

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara perekonomian terbesar di wilayah Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dari kelompok ekonomi pasar berkembang yang memiliki penghasilan menengah. Strategis dengan adanya sumber daya yang melimpah dan beraneka ragam, besarnya populasi penduduk, politik negara yang cenderung terkendali, manajemen pajak yang baik, dan upah tenaga kerja yang rendah dan dekat dengan negara yang sedang berkembang dengan pesat yaitu China dan India. Pemerintah Indonesia pun memprioritaskan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menyusun beberapa tujuan.¹

Maka dari itu, diplomasi diperlukan dalam membangun hubungan baik antar negara ataupun organisasi internasional baik *inter-governmental organization* maupun *non-governmental organization*. Diplomasi merupakan salah satu jalan yang ditempuh dalam melaksanakan kepentingan negara, yang dilaksanakan oleh wakil-wakil negara. Namun secara teori diplomasi merupakan praktek hubungan internasional melalui perwakilan resmi.²

Hubungan diplomatik pun menjadi salah satu perangkat penting dalam

¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kazakhstan, Ekonomi. <https://kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/ekonomi/57/etc-menu>, diakses pada 31 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

² Roy Olton dan Jack C. Plano, *International Relations Dictionary*. (Jakarta: Putra A. Bardhin, 1999), Hal 201.

hubungan luar negeri antar negara, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri.

Hubungan Diplomatik pun dilakukan untuk memulai kerja sama internasional. Kerja sama itu sendiri merupakan bentuk interaksi yang ada dalam bermasyarakat antar masyarakat dan negara-negara lain yang dilakukan oleh negara maupun warga negaranya.³ Kerja sama tersebut dijalin oleh dua atau lebih negara maupun organisasi internasional dalam berbagai bidang demi tercapainya tujuan bersama.⁴ Dalam memupuk hubungan yang baik, Indonesia menekankan *image* kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan tidak mencampuri urusan negara lain, menolak tindakan koersif, serta menggunakan upaya musyawarah dalam mengambil setiap keputusan.⁵

Dalam menjalin kerja sama internasional, perdagangan internasional adalah salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan. Hal tersebut karena tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan barang atau jasanya sendiri. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara bagi tiap negara untuk memperluas jaringan pasar dan mencari barang serta jasa yang tidak

³ Ahmad, Kerja Sama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Bentuk dan Contoh. <https://www.gramedia.com/literasi/kerja-sama-internasional/>, diakses pada 31 Desember 2022 pukul 09.55 WIB.

⁴ Vanya Karunia Mulia Putri, Bentuk Kerja Sama Antarnegara dan Contohnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/10/100000069/3-bentuk-kerja-sama-antarnegara-dan-contohnya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Kerja%20sama%20antarnegara,ketika%20ada%20yang%20membutuhkan%20bantuan.>, diakses pada 31 Desember 2022 pukul 09.14 WIB.

⁵ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kerjasama Luar Negeri. <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri>, diakses pada 31 Desember 2022 pukul 09.24 WIB.

ditemukan ataupun kurang di dalam negeri. Hal ini bersifat saling menguntungkan yang didasari oleh kehendak sukarela dari antar pihak.⁶

Terdapat dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan barang dan jasa. Contoh dari perdagangan internasional barang adalah kegiatan ekspor yang dilakukan antar negara, pembelian bahan pangan dan papan dari luar negeri, investasi untuk membangun jalur kereta cepat, dan lain sebagainya.⁷ Salah satu contoh dari perdagangan jasa ialah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara yang bekerja sama dengan Indonesia.

General Agreement on Trade in Services (GATS) mengatur perdagangan jasa yang mulai diberlakukan pada bulan Januari 1995. Perjanjian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas jangkauan perdagangan jasa antar negara internasional. Sama halnya dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT, aturan WTO belaku pada GATS.⁸ Prinsip yang berlaku untuk semua sector jasa, kecuali layanan yang dilaksanakan atas dasar komersial, seperti skema jaminan sosial, kesehatan masyarakat, pendidikan layanan yang berhubungan dengan transportasi udara. GATS pun berlaku juga untuk semua layanan yang disediakan oleh

⁶ Muhammad Idris, *Perdagangan Internasional: Definisi, Dampak, Jenis, dan Manfaat*. <https://money.kompas.com/read/2021/11/28/141107826/perdagangan-internasional-definisi-dampak-jenis-dan-manfaat?page=all>, diakses pada 31 Desember 2022 pukul 10.26 WIB.

⁷ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional*. (Sleman: Deepublish, 2018) Hal. 1-2.

⁸ World Trade Organization, *General Agreement on Trade in Services*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm, diakses pada 31 Desember 2022 pukul 11.26 WIB.

pemerintah pusat maupun daerah. Namun, pemerintah tetap memiliki otoritas untuk memutuskan sektor jasa apa saja yang benar-benar ingin di liberalisasi.⁹

Maka dari itu, Indonesia memainkan peran penting sebagai satu diantara banyaknya negara yang berkontribusi dalam perdagangan jasa dengan mengirimkan PMI ke berbagai negara. Definisi PMI telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa PMI merupakan setiap warga negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹⁰ Dari penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa PMI itu meliputi WNI yang baru akan memproses dan memenuhi prosedur pemberangkatan ke luar negeri untuk bekerja, serta warga negara Indonesia yang sedang dan telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dan menerima upah, baik sebagai pekerja migran formal maupun informal.

Sebelum dilakukan revitalisasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, panggilan yang sering digunakan untuk menyebut PMI adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar

⁹ European Commission, The General Agreement on Trade in Services (GATS). <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/general-agreement-trade-services-gats>, diakses pada 1 Januari 2023 pukul 12.29 WIB

¹⁰ Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. LL Sekretariat Negara No. 6141, Jakarta.

Negeri, PMI adalah individu dengan kewarganegaraan Indonesia, termasuk baik pria maupun wanita, yang bekerja di luar negeri untuk periode tertentu sesuai dengan perjanjian kerja dan melalui prosedur penempatan PMI.¹¹

Melalui data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, terdapat 113.173 Warga Negara Indonesia yang menjadi PMI. Pada 2020 Hongkong menjadi tempat yang paling diminati oleh PMI dengan total mencapai 53.206 WNI, Taiwan dengan total 34.415 WNI, Malaysia dengan total 14.630 WNI, Singapura dengan total 4.474 WNI, dan Arab Saudi dengan total 1.793 WNI.¹²

PMI berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui remitansi, yaitu dana yang dikirimkan oleh PMI ke keluarga di Indonesia. Jumlah remitansi yang signifikan ini menunjukkan pentingnya peran PMI dalam mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan keluarga mereka di Indonesia.¹³ Pada tahun 2021 di Arab Saudi PMI telah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia dengan total remitansi

¹¹ Pemerintah Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-104 A/MEN//2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. LL Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta.

¹² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2018. <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2020>, diakses pada 11 Januari 2023 pukul 08.56 WIB.

¹³ Muhammad Choirul Anwar, Apa Perbedaan Pekerja Migran Indonesia dan TKI?. <https://money.kompas.com/read/2022/03/06/184854826/apa-perbedaan-pekerja-migran-indonesia-dan-tki?page=all>, diakses pada 11 Januari 2023 pukul 07.00 WIB.

mencapai US\$2,82 miliar.¹⁴ Definisi ini mencakup berbagai kategori PMI, yaitu:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Legal di negara tujuan.
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Perusahaan maupun Individu di negara tujuan.
3. Awak kapal yang berlayar ke luar negeri.
4. Pelaut perikanan yang bekerja di kapal-kapal perikanan internasional.¹⁵

Pekerja Migran Indonesia menjadi sangat penting karena mereka telah memberikan pemasokan devisa demi kepentingan nasional. Devisa merupakan semua aset dalam bentuk uang maupun instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional, yang dimiliki oleh pemerintah, bank sentral, dan masyarakat umum di suatu negara. Pada tahun 2022, remitansi terbesar jatuh kepada PMI yang berada di Arab Saudi. Total remitansinya mencapai US\$ 1,41 miliar, atau setara dengan Rp21,05 triliun dengan kurs Rp14.882 per US\$ pada saat itu. Remitansi merupakan transfer

¹⁴ Viva Budy Kusnandar, Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Sumbang Devisa Terbesar pada 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/17/pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi-sumbang-devisa-terbesar-pada-2021>, diakses pada 10 Januari 2022 pukul 14.51 WIB.

¹⁵ Muhammad Choirul Anwar, Loc. Cit.

kepada keluarga di Indonesia dari PMI yang tinggal selama minimal satu tahun di luar negeri.¹⁶

Namun, seiring dengan banyaknya atensi dari para PMI untuk mendapatkan pekerjaan di Arab Saudi, meningkat pula permasalahan yang terjadi di sana terkait dengan PMI. Upah kerja yang tidak dibayar merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh sebagian PMI di Arab Saudi. Kejadian seperti ini menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan stabilitas finansial PMI, serta dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam kondisi kerja mereka.

Selain itu, masalah lain yang kerap dihadapi oleh PMI di Arab Saudi adalah gaji yang jauh di bawah standar atau upah yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Hal ini dapat merugikan PMI dan menghambat mereka dalam mencapai tujuan ekonomi mereka dalam bekerja di luar negeri. Selain itu, beberapa PMI juga menghadapi kesulitan dalam proses kepulangan setelah masa kontrak kerja mereka berakhir dan ini bisa menjadi masalah serius yang mempengaruhi hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini melibatkan kolaborasi kedua negara untuk memastikan perlindungan dan hak-hak pekerja migran terjamin dengan baik. Tim Pelayanan Terpadu di KJRI Jeddah, misalnya, berperan penting dalam membantu menangani kasus-kasus seperti upah tidak dibayar

¹⁶ Viva Budy Kusnandar, Ini Negara Asal Remitansi Pekerja Migran Indonesia Terbesar Semester I 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/23/ini-negara-asal-remitansi-pekerja-migran-indonesia-terbesar-semester-i-2022>, diakses pada 11 Januari 2023 pukul 07.37 WIB.

dan memberikan bantuan serta perlindungan bagi PMI yang mengalami kesulitan di negara tujuan. Namun, perlu upaya lebih lanjut dalam memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan pekerja migran, serta pendampingan dan edukasi bagi calon PMI sebelum berangkat ke luar negeri, menjadi kunci dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI di Arab Saudi dan negara-negara lainnya.

Seorang PMI kelahiran 1985 asal Jawa Barat yang telah bekerja selama 12 tahun di Bisha, Arab Saudi, menghadapi masalah serius terkait upah. Meskipun bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), gajinya hanya 700 riyal perbulan, jauh di bawah upah minimal yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 1.200 riyal. Selain itu, majikan juga mengabaikan kewajiban membayarnya selama 6 tahun terakhir. Situasi ini semakin memburuk karena PMI tersebut tidak diperbolehkan mengakses saluran komunikasi dan dipulangkan ke tanah air.

Kasus ini ditangani oleh Tim Pelayanan Terpadu Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah yang berupaya memberikan bantuan dan perlindungan kepada PMI yang menghadapi masalah ini. Namun, keberhasilan dalam menyelesaikan masalah ini memerlukan upaya diplomatik dan hukum yang lebih lanjut untuk memastikan hak-hak pekerja migran dihormati dan keadilan ditegakkan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran yang lebih baik bagi pekerja migran yang akan pergi ke luar negeri juga penting untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga diperlukan untuk menciptakan

lingkungan yang lebih aman dan adil bagi PMI yang berada di Arab Saudi serta melindungi hak-hak mereka dengan lebih efektif.

Pada tahun 2019, majikan berkomitmen untuk membawa Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut ke KJRI, namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi. Setelah mengetahui kasus ini, KJRI Jeddah melaporkan kejadian ini ke kantor Dinas Tenaga Kerja Daerah Bisha dan memaksa majikan untuk datang. Namun, PMI tersebut memilih untuk tetap bekerja dan menitipkan uangnya di majikan. Beliau menyusun surat pernyataan kepada KJRI Jeddah yang berisi niat untuk membawa uangnya sendiri saat pulang kelak. Karena panggilan kepada majikan tidak diindahkan, maka petugas memutuskan untuk membawa ART tersebut ke KJRI Jeddah dan akan menyelesaikan kasusnya melalui pengadilan.

Maka dengan latar belakang tersebut, topik penelitian ini dijustifikasi dengan fakta bahwa adanya kekurangan terhadap penelitian yang berfokus kepada peningkatan keamanan para PMI di Arab Saudi. Meskipun masalah keamanan Pekerja Migran adalah isu yang penting, hanya terdapat sedikit penelitian yang secara khusus membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh PMI di negara ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang masalah ini.

Selain itu, Arab Saudi menjadi negara tujuan utama para PMI untuk bekerja. Jumlah PMI di negara ini cukup besar dan terus meningkat seiring

bertambahnya waktu. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai. Justifikasi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami tantangan khusus yang dihadapi oleh PMI di Arab Saudi dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan keamanan mereka.

PMI pun sering menghadapi resiko pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan isu-isu tersebut dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta literatur yang dapat mengurangi hak asasi manusia PMI di Arab Saudi yang dilanggar. Hal tersebut karena sangat penting untuk melindungi HAM PMI dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan layak, adil dan juga manusiawi.

Dengan adanya PMI, mereka pun berkontribusi dalam kancan ekonomi melalui remitansi yang dikirim pulang ke negara asal. Namun, tantangan keamanan yang dihadapi oleh PMI dapat menghambat potensi kontribusi mereka dan berdampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dijustifikasi untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan keamanan pekerja migran, yang pada gilirannya akan mendukung kontribusi ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Maka dari itu, salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI adalah membuat Keputusan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa upaya internal lainnya dalam menangani dan mencegah permasalahan PMI terus berlanjut. Pemerintah Indonesia pun melakukan beberapa dialog dengan Pemerintah Arab Saudi demi melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga dan mengayomi rakyatnya. Sesuai dengan tema penelitian, Pemerintah Indonesia pun menjadi sebuah tempat berlindung utama bagi PMI. Keamanan menjadi salah satu isu terpenting bagi PMI karena isu tersebut bersangkutan secara langsung dengan kehidupan mereka.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam meningkatkan perlindungan dan keamanan PMI yang berada di Arab Saudi. Hal ini penting karena PMI sering menghadapi resiko dan tantangan yang unik, termasuk eksploitasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memahami masalah ini dan mengidentifikasi langkah-langkah yang efektif, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kebijakan, praktik dan juga perlindungan yang relevan bagi PMI.

Selain itu, signifikansi dari penelitian ini juga berkontribusi dalam hubungan bilateral antara kedua negara. PMI merupakan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap perekonomian Arab Saudi dan remitansi yang dikirim pulang ke Indonesia. Dengan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan PMI, penelitian ini dapat membantu memperkuat kerjasama antara kedua negara dalam hal ketenagakerjaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Terlebih, dalam hal pengetahuan akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting tentang PMI dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam konteks PMI di Arab Saudi, penelitian ini dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dan menyediakan data empiris yang diperlukan untuk memahami realitas PMI di negara tersebut. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan PMI serta memperkaya literatur akademik terkait. Secara spesifik, diharapkan penelitian yang sedang dibuat ini akan memberikan kontribusi dalam studi Hubungan Internasional mengenai diplomasi Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi.

Penelitian ini juga dapat menginformasikan beberapa perubahan kebijakan dan praktik terkait perlindungan dan keamanan PMI di Arab Saudi selama tahun penelitian. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif, seperti perbaikan dalam prosedur perekrutan, pelatihan, pemantauan, dan

penegakkan hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam melindungi PMI dan membuat implementasi tindakan yang lebih baik lagi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan pada penelitian baru di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia dan Arab Saudi telah memiliki sejarah diplomasi yang panjang, sehingga terdapat berbagai sektor kerja sama yang telah dikembangkan. Salah satu bentuk kerja sama yang sedang berlangsung adalah dalam sektor Perdagangan Jasa, khususnya terkait PMI. Namun, pemerintah Indonesia perlu terus berupaya keras dalam memperbaiki hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah, terutama untuk memastikan perlindungan yang baik bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di sana.¹⁷

Masalah ini muncul karena terdapat banyak kasus yang terjadi di Arab Saudi, seperti kekerasan seksual, upah gaji yang tidak dibayar, *overstayed* (tinggal melebihi masa kontrak kerja), putusya komunikasi dengan keluarga, ketidakmendapatkan cuti atau libur, keterbatasan akses kesehatan, pembunuhan, dan berbagai kasus lainnya. Oleh karena itu, perbaikan hubungan diplomatik dan peraturan perlindungan bagi pekerja migran menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.

¹⁷ Utari Putri, Pemerintah Harus Mengevaluasi Kembali dan Mencabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/15/1941/presiden-harus-mengevaluasi-kembali-dan-mencabut-kepmenaker-nomor-260-tahun-2015.html>, diakses pada 24 Maret 2023 pukul 08.06 WIB.

Pemerintah Indonesia harus terus berusaha meningkatkan koordinasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya untuk memperkuat perlindungan dan hak-hak pekerja migran. Selain itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik bagi calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri juga diperlukan untuk mengurangi risiko dan masalah yang dialami oleh PMI. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi para pekerja migran di Arab Saudi dan negara-negara tujuan lainnya.¹⁸

Menanggapi hal di atas, Pemerintah Indonesia berusaha untuk memaksimalkan upaya diplomasi yang dapat dilakukan. Maka dari itu terdapat beberapa hasil yang telah tercapai dalam konteks meningkatkan keamanan dan kemampuan PMI yang berangkat ke Arab Saudi. Namun, sebelum penulisan rumusan masalah yang akan dirumuskan, terdapat batasan masalah yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan kepada diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi.
2. Waktu penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2018 hingga 2022.
3. Penelitian ini dilakukan selama periode 10 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2022 hingga Agustus 2023.

¹⁸ Badruzzaman, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia Perspektif Hukum Indonesia dan Saudi Arabia. Jurnal Perbandingan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2016, Hal. 67-68.

4. Penelitian ini menggunakan metode *library research* sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang mana buku, jurnal, dan artikel menjadi bahan utama yang digunakan.

5. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis fenomenologi. Penelitian ditujukan untuk memahami esensi

pengalaman secara subjektif dan mengidentifikasi tema atau pola yang muncul dari pengalaman tersebut. Hal tersebut termasuk persepsi, tantangan yang dihadapi dalam aspek keamanan dan bagaimana diplomasi negara mempengaruhi hal tersebut.

6. Penelitian ini mengacu kepada teori diplomasi dan konsep *human security* sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan keamanan PMI serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh PMI di Arab Saudi.

Rumusan masalah yang akan ditanyakan pada penelitian ini memiliki fokus kepada upaya Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI demi terciptanya kehidupan pekerjaan yang lebih layak lagi. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, penulis akan membahas dan menganalisis topik ini dengan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: **"Bagaimana diplomasi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi?"**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ilmiah yang dibuat adalah:

1. Menjelaskan pengertian Pekerja Migran Indonesia.
2. Mengkaji permasalahan keamanan Pekerja Migran Indonesia yang belum terjamin.
3. Menganalisis upaya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi.
4. Memahami hasil dari diplomasi Pemerintah Indonesia dalam usaha meningkatkan keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian yang akan didapat, yaitu:

1) Kegunaan Ilmiah

1. Kontribusi pada Pengetahuan Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang diplomasi, perlindungan pekerja migran, dan hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi. Penulis lain yang tertarik dengan topik ini juga dapat menggunakan temuan ini sebagai sumber referensi.

2. Pengembangan Teori dan Konsep

Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan dan memperluas teori dan konsep di bidang diplomasi dan perlindungan pekerja migran. Hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang strategi diplomasi yang efektif yang dapat meningkatkan keamanan pekerja migran di negara tujuan.

3. Metode Penelitian

Pendekatan dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis lain yang ingin menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam konteks diplomasi dan perlindungan pekerja migran.

2) Kegunaan Praktis

1. Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan terkait meningkatkan keamanan pekerja migran di Arab Saudi. Rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada analisis penelitian dapat membantu membuat kebijakan yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.

2. Panduan Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lain yang terlibat dalam

diplomasi dan perlindungan pekerja migran dalam mengembangkan strategi, program, dan kegiatan yang lebih baik untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia.

3. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman

Temuan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran diplomasi dalam melindungi dan meningkatkan keamanan PMI. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan hak-hak pekerja migran serta untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap upaya diplomasi pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami pembahasan mengenai penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika penelitian. Sistematika ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang akan mudah dipahami. Hal ini juga berfungsi untuk memberikan pemikiran logis mengenai gambaran umum dan batas yang ditetapkan di dalam penelitian ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berfungsi sebagai pengantar yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai diplomasi Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi, serta justifikasi dan

signifikansi dari penelitian ini. Bab ini juga memuat pertanyaan penelitian terkait topik yang dibahas, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. Selain itu, penulis juga merencanakan sistematika penulisan secara singkat yang mencakup isi Bab 1 hingga Bab 5.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II, berisikan *literature review* yang digunakan sebagai referensi data penelitian. *Literature review* harus berisikan data-data yang relevan agar penelitian yang dihasilkan berbobot. Selain itu, dalam bab ini juga memuat mengenai teori serta konsep yang digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan penelitian yang ada.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab III, terdapat beberapa hal yang penting dalam kajian penelitian ini. Bab ini menjelaskan secara tepat mulai dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta aspek, dimensi, dan parameter.

BAB IV: DIPLOMASI KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bab IV, memuat data yang telah dikumpulkan beserta analisa yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pembahasan pada bab ini tidak hanya sebatas menyampaikan fakta-fakta yang relevan, namun juga harus memberikan hasil dari penelitian yang telah diteliti. Dengan menjabarkan

beberapa kasus yang terkait dengan keamanan PMI sebagai dasar pembentukan inovasi proses penempatan PMI terbaru dan juga kerja sama yang diperoleh oleh Pemerintah kedua negara. Selain itu, penulis juga menyisipkan beberapa regulasi yang diperlukan untuk memahami dan melindungi PMI yang dikirim ke luar negeri.

BAB V: PENUTUP

Terakhir, Bab V yaitu berisi penutup dari penelitian ilmiah berupa kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan yang dibuat tentu memuat jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat.

